

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR MATTIROWALIE
KABUPATEN BARRU**



Oleh :
ZULKIFLI MAHMUD
45 99 021 005
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR MATTIROWALIE
KABUPATEN BARRU

Nama : ZULKIFLI MAHMUD

Nomor Stambuk : 45 99 021 005

Fakultas : ISIPOL

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. MISBAHUDDIN ACHMAD, MS.


Drs. RUSDI MAIDIN, MS.

Mengesahkan :


Dekan
FISIPOL UNIVERSITAS "45"


Drs. HUSAIN HAMKA, MS.

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara,
Fisipol Universitas "45"


Drs. MARTHEN D. PALOBO, MS

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari KAMIS Tanggal DUA PULUH DUA Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA dengan Judul : PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU.

Nama Mahasiswa : **ZULKIFLI MAHMUD**

No. Stambuk : 45 99 021 005

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Fakultas : ISIPOL

Pengawas Umum

UNIVERSITAS

BOSOWA

Panitia Ujian

Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Rektor Universitas "45"

Drs. Husain Hamka, MS

Dekan Fisipol Universitas "45"

Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si

Ketua

Drs. Marthen D. Palobo, M.Si

Sekretaris

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
2. Drs. M. Rusdi Maidin, M.Si
3. Uddin B. Sore, Sip, M.Si
4. Drs. Syamsuddin Maldun

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan halangan yang penulis temui, namun karena dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, utamanya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Rusdi Maidin, MS., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Marthen D. Palobo, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru beserta staf, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Atas bantuan semua pihak tak dapat penulis membalsanya, hanya yang dapat penulis lakukan mendo'akan kepada Allah SWT, semoga amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari, bahwa isi dan materi dari skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritikan dari semua pihak yang sifatnya lebih menyempurnakan isi dan materi dari skripsi ini akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2002

Penulis

DAFTAR TABEL


HALAMAN

TABEL 1	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN HASIL SENSUS 1990 DAN SENSUS 2000	25
TABEL 2	REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 1999 – 2002	28
TABEL 3	PENDAPAT RESPONDEN APARAT MENGENAI SIKAP PEDAGANG/PENJUAL TERHADAP RETRIBUSI PASAR	34
TABEL 4	PENDAPAT RESPONDEN PETUGAS/PEMUNGUT PASAR TERHADAP INSENTIF/GAJI YANG DIDAPAT ...	35
TABEL 5	PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEADAAN USAHA YANG DIKELOLA	42
TABEL 6	PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI KEADAAN SARANA/FASILITAS PASAR YANG DITEMPATI	43
TABEL 7	PENDAPAT RESPONDEN TENTANG TARIF RETRIBUSI PASAR DENGAN VOLUME BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN.....	44
TABEL 8	PENDAPAT RESPONDEN TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN DAN SISTEM PENGAWASAN	45
TABEL 9	TANGGAPAN RESPONDEN YANG MENDUKUNG PENGAWASAN DI LAPANGAN	48
TABEL 10	PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	50

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Beberapa Pengertian Tentang Pengelolaan, Pengawasan dan Retribusi Pasar	11
B. Dasar Hukum Pemungut Retribusi	18
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Gambaran Singkat Sejarah Kabupaten Barru	24
B. DIPENDA Sebagai Pengelola Retribusi Pasar	26

	C. Tugas-Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar MattirowaliE Kabupaten Barru	32
	B. Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar MattirowaliE Kabupaten Barru	46
BAB V	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran-Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah otonom diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pelaksanaan untuk tugas pemerintahan yang menjadi beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kepada daerah otonom telah ditetapkan beberapa sumber pendapatan daerah selain pajak dan retribusi daerah.

Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah otonom menjadikan daerah pedesaan sebagai sasaran pemerataan pembangunan. Salah satu sumber dana untuk menunjang suksesnya pembangunan tersebut diperoleh dari hasil retribusi daerah disamping sumber-sumber lain, seperti pajak daerah, hasil pendapatan daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Dan diantara sumber keuangan pemerintah Kabupaten Barru yang terdiri dari beberapa retribusi, maka retribusi pasar menempati urutan kedua disamping retribusi sempadan/izin bangunan.

Retribusi pasar diharapkan dapat menunjang penerimaan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Melihat kenyataan yang ada, Pemerintah Kabupaten Barru telah membangun sarana dan prasarana seperti kios dan lods pasar dengan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan Daerah disektor tersebut. Tetapi tanpa ditunjang dengan pengelolaan secara terpadu, maka retribusi pasar tidak akan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan didalam mekanisme pemungutan retribusi.

Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru sebagai salah satu pasar yang paling ramai dan besar pemasukannya di sektor retribusi pasar.

Sumber dana ini merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang retribusi yang memegang peranan penting terhadap sumber pendapatan daerah dalam membiayai program-program pembangunan.

Untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembiayaan program-program pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Barru senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan daerahnya. Salah satu sumber keuangan daerah ialah Retribusi Pasar.

Oleh karena retribusi daerah, khususnya retribusi pasar, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam pemungutan retribusi menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Sejak tanggal 31 Desember 1999 pemerintah Kabupaten Barru

mulai melaksanakan sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi.

Dengan berlakunya sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi pada pemungutan retribusi pasar dengan maksud :

1. Penertiban terhadap pasar dan para pedagang/pengguna fasilitas pasar.
2. Pengaturan sewa los, sewa kios, sewa pelataran terbuka dan tertutup, besarnya tarif masing-masing ditetapkan perkelas yaitu masing kelas I, II dan III. Hal ini dilakukan untuk menghindari pungutan-pungutan yang melebihi dari retribusi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi pasar guna memperoleh keseragaman tata cara pemungutan dari besarnya serta ketertiban retribusi.

Berlakunya sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi di Kabupaten Barru tanggal 31 Desember 1999 dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengadakan pengaturan terhadap retribusi pasar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan adanya retribusi pasar dengan sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi dalam rangka pengamanan dan penertiban

pemakaian fasilitas pasar dalam wilayah Kabupaten Barru telah menyediakan Kantor didalam pasar sebagai tempat para petugas pasar untuk mengatur ketertiban dan pemungutan retribusi .

Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul skripsi "*Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru*".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan menyangkut pengelolaan retribusi pasar, maka penulis hanya membatasi diri pada permasalahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Mattirowalie di Kabupaten Barru.
- b. Pengawasan pengelolaan retribusi pasar sentral Mattirowalie di Kabupaten Barru.

Setelah dikemukakan pembatasan masalahnya maka berikut ini penulis mengemukakan mengenai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru ?
2. Bagaimanakah pengawasan pemungutan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.
- c. Untuk mengetahui sistem pengawasan pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Barru.
- b. Diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mereka yang berminat dalam bidang keuangan daerah khususnya retribusi pasar.
- c. Diharapkan menjadi bahan studi pembaca yang ingin mengetahui sistem pengelolaan, sistem pengawasan dan hambatan-hambatan dan penganut pengantisipasiannya atas pengelolaan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.

D. Kerangka Konseptual

Dalam ensiklopedia administrasi, pengelolaan disamakan artinya dengan manajemen. Dimana manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan usaha minimal demikian pula mencapai kesejahteraan yang maksimal. Baik bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Dan manajemen juga merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyesuaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen atau pengelolaan sebagai proses yang menggerakkan organisasi yang sangat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, maka pencapaian tujuan akan banyak menemui hambatan.

Pengelolaan yang akan dibahas didalam skripsi ini yakni pengelolaan dalam dua fungsi, sebagai berikut :

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari yang telah direncanakan, pengelolaan retribusi pasar merupakan penggerak dari suatu kegiatan atau program, jadi pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi dapat berjalan.

Pengawasan

Pengelolaan retribusi pasar agar terlaksana sesuai dengan rencana harus didukung dengan pengawasan yang merupakan bagian dari pengelolaan yang berperan penting untuk mencapai tujuan, dimana pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah tujuan atau kebijaksanaan yang ditentukan.



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan uraian yang bersifat deskriptif tentang obyek yang diteliti.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei itu bertujuan untuk mengumpulkan data dari suatu obyek atau populasi tertentu, hasil hanya berlaku bagi obyek atau populasi yang bersangkutan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sejumlah obyek yang ada pada pasar Mattirowalie Kabupaten Barru, yakni para pengelola retribusi dan pedagang atau penjual atau pada pasar tersebut, antara lain :

1. Pegawai pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
2. Penjual (wajib retribusi) yang ada pada pasar sentral Mattirowalie Kabupaten Barru yang berjumlah 568 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili responden dari informasi lainnya.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive

sampling yaitu dengan jalan menunjuk langsung responden atau informan.

Responden wajib retribusi dalam hal ini pedagang penjual-jual yang ada dalam pasar sentral Mattirowalie Kabupaten Barru. Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis hanya akan mengambil wajib retribusi yaitu sebanyak 75 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber informasi yaitu pihak-pihak yang terkait.
- b. Kuisisioner, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden.
- c. Observasi, yaitu mengamati secara langsung obyek akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penulisan skripsi ini, dikelola atau dianalisa dengan sistem kualitatif yaitu menggunakan tabel-tabel dan prosentase.

F. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian analisa data sehubungan metode penelitian diatas, maka skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika pembatasan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah merupakan bab pendahuluan dimana penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembatasan.

Bab Kedua, adalah bab yang berisikan tentang Tinjauan Pustaka, dimana bab ini akan menguraikan, beberapa pengertian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Mattirowalie, dan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi.

Bab Ketiga, bab ini berisikan Gambaran umum Lokasi Penelitian yang mencakup tentang Gambaran Singkat Sejarah Kabupaten Barru dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pengelola Retribusi Pasar.

Bab Keempat, bab ini memuat tentang Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru.

Bab Kelima, sebagai bab penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran untuk dijadikan bahan kooperatif dalam pemungutan retribusi pasar Mattirowalie sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pasar

1. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (to manage) yang menunjuk pada suatu proses pengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Kata *kelola* yang dalam bahasa Inggris adalah *to manage* setelah dibakukan kedalam bahasa Indonesia melahirkan istilah *manajemen*.

Pengelolaan bila dipisahkan dengan unsur kata bahwa pengelolaan berasal dari kata *Oleh*, yang berarti mengerjakan atau membentuk sesuatu setelah mendapat tambahan unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercipta proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari pada pengelolaan berikut adalah pendapat Prof. Dr. MR Prajudi Atmosidarjo bahwa pengelolaan adalah sama artinya dengan manajemen.

Sedangkan Peter F. Doucker menyatakan bahwa tanpa manajemen maka yang ada adalah segerombolan manusia dan bukan suatu lembaga.

Jadi untuk memahami pengelolaan berarti sama halnya kita harus memahami manajemen.

Drs. Karnadi Wargasmita, (1992 : 8) mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai suatu rangkaian usaha dalam mengatur dan mengawasi segala aktivitas organisasi dan manusianya kearah pencapaian tujuan usaha.

Kemudian Merry Follet (1984 : 57) memberikan pengertian pengelolaan sebagai cara melaksanakan suatu pekerjaan ke arah pencapaian tujuan.

Selanjutnya parker (1984 : 57) mengatakan bahwa setiap aktivitas pengelolaan mengandung lima unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Proses, adalah cara yang sistematis dalam menjalankan suatu usaha pekerjaan.
2. Perencanaan, yakni memikirkan dengan matang tujuan dan tindakan yang berdasar pada metode dan logika tertentu.
3. Mengorganisir, artinya mengkoordinasikan segala sumber daya manusia dan bahan yang dimiliki organisasi.
4. Memimpin, yakni mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang agar mau melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Mengendalikan, adalah menjamin organisasi bergerak kearah yang telah ditetapkan.

Untuk lebih menyempurnakan pemahaman terhadap pengertian pengelolaan, maka perlu diketahui pula beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukakan oleh A.F. Stoner (1983 : 28) bahwa manajemen adalah Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha organisasi dengan mempergunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut John F. Mee mengemukakan sebagai berikut :

"Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan usaha minimal demikian pula mencapai kesejahteraan yang maksimal, baik bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat". (Lubis, 1995 : 24).

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan, sebab pengawasan merupakan penilaian atau pengevaluasian dari pada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Agar lebih jelas pengertian tentang pengawasan berikut penulis mengutip definisi pengawasan yang dirumuskan oleh H. Arifin Abdul Rahman (1979 : 64). Mengatakan bahwa, "Pengawasan adalah kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-

kesalahan itu begitupula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan”.

Sedangkan menurut Sondang F. Siagian (1985 :135) mengatakan bahwa :

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.

Selanjutnya MC. Farian mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah tujuan atau kebijaksanaan yang ditentukan. (Handayani, 1985 : 143).

Jadi berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan, kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sasaran pengawasan ditujukan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, kehematan dan ketertiban pelaksanaan pengawasan.

Oleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan disemua tingkatan organisasi dan semua bidang kegiatan, karena dengan pengawasan keterpaduan kegiatan pada tahap pelaksanaan tugas dapat lebih menjamin tercapainya sasaran yang ingin dicapai. Hal inilah hendaknya benar-benar

dipahami oleh setiap pemimpin organisasi agar lebih jelas kaitannya antara perencanaan, pelaksanaan dan juga merupakan langkah pengendalian dan bimbingan agar bisa tercapai efisiensi.

3. Pengertian Retribusi

"Retribusi adalah pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah". (1992 : 6).

Disamping itu J. Wajong mengemukakan bahwa :

"Retribusi (bea) adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan".

Berdasarkan pengertian retribusi daerah seperti yang dikemukakan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas atau tempat dan penggunaan, atau mendapat jasa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten.

Dari pengertian tentang retribusi ini, dapat diketahui adanya beberapa ciri tertentu yang menandakan suatu pemungutan dinamakan retribusi antara lain :

- a. Pungutan dilakukan oleh negara/pemerintah/daerah.
- b. Pungutan sebagai hasil penggunaan jasa/milik yang disediakan oleh negara/pemerintah/daerah.

c. Balas jasa yang akan diberikan secara langsung.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa retribusi merupakan pungutan negara/daerah sebagai konsekwensi logis atas adanya pemakaian berupa jasa-jasa dari negara.

Negara berdasarkan pengertian atau definisi tersebut diatas maka nampak adanya perbedaan antara retribusi dan pajak yakni pada balas jasa yang langsung ditunjuk paa pajak berupa pamri.

Untuk lebih menetapkan adanya perbedaan tersebut maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor public yang terhadapnya tidak dapat ditunjukan secara langsung adanya jasa timbal balik". (Aoemitor, 1977 : 18)

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka nampak bahwa pada pajak ada juga balas jasa, tetapi tidak langsung ditunjukan kepada setiap pembayar pajak. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sarana-sarana seperti jalanan, sekolah, pengairan, penerangan dan lain-lainnya disediakan oleh pemerintah dengan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak.

Adapun pembayaran masyarakat berupa retribusi, jelas nampak menunjukkan kepada setiap individu setiap pemakai jasa pemerintah seperti los-los pasar, jembatan timbang, stasiun bus penggunaan pelataran; dan sebagainya

4. Pengertian Retribusi Pasar

Berikut ini penulis mengemukakan pengertian secara bebas tentang retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan atau pembayaran yang dilakukan oleh penjual yang berada didalam suatu lokasi yang telah dilakukan, yaitu tempat para penjual dan pembeli untuk bertemu dimana terjadi tawar menawar atau tempat transaksi dimana pada tempat tersebut lods-lods baik terbuka maupun tertutup.

Jadi disini jelas bahwa pemerintah menyediakan suatu tempat/lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya bagi orang-orang yang memakai tempat tersebut akan dikenakan suatu pungutan (retribusi).

Pengertian umum tentang retribusi merupakan Pendapatan Asli daerah sebagai contoh-contoh pasar dimana disediakan lods-lods, petak-petak, stasiun, penggunaan pelataran dan sebagainya.

Penulis juga akan mengemukakan pengertian umum tentang pasar yaitu sarana atau tempat pertemuan terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi. Juga pada tempat tersebut terdapat lods-lods terbuka maupun tertutup:

Terlepas dari pengertian yang terdapat diatas, penulis mengemukakan pasar, yang terdapat dalam buku "An English Leaders Dictionary" dimana dikatakan bahwa : "Marketing is a public place (open space or building) where people meet buy and sell goods." (Horuby and Perwel : 1969 : 255), dan

pengertian lain tentang pasar, ialah suatu area/lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan khusus sebagai tempat jual umum atas barang dan jasa secara langsung dan teratur.

B. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Sebagaimana telah diketahui bahwa penghasilan asli daerah antara lain pajak dan retribusi. Sejalan dengan itu penulis menganggap perlu untuk mengemukakan beberapa hal untuk dapat mengetahui kedua sumber pemungutan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 menyatakan :

“Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. (Hazairing, 1970 : 77).

Selanjutnya Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH mengatakan bahwa :

“Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti mendalam daripada hanya merupakan dasar hukum pemungutan pajak. Dalam hal ini terkandung falsafah pemungutan pajak.

Sebagaimana falsafah yang dianut oleh Inggris yang menyebabkan :

“No taxation without representations”, sedang orang Amerika berfalsafah “Taxation without representations” is no berry “. (1970 : 18).

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut diatas maka dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa pajak dan retribusi yang merupakan pajak beban

masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa ada dasar hukum yang dapat menunjang pelaksanaan. Dengan undang-undang dapat diartikan peraturan untuk memungut pajak adalah produksi antara wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah ditingkat pusat sedangkan ditingkat daerah disebut peraturan daerah selanjutnya dasar hukum pengelolaan retribusi daerah ditetapkan atas dasar otonomi daerah, diaman pemerintah pusat telah menyerahkan sepenuhnya peraturan kepada pemerintah daerah untuk mengelola retribusi daerahnya sendiri.

Telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, bahwa semua pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan peraturan daerah dan peraturan daerah harus diberlakukan apabila telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan demikian setelah ditetapkan undang-undang tentang Peraturan Umum retribusi berarti daerah telah memilih dasar hukum sebagai pengelola retribusi daerah khususnya retribusi pasar di Kabupaten Barru. Untuk jelasnya dasar hukum dilaksanakan pemungutan retribusi daerah, Khususnya retribusi pasar dengan sistem Sussung/karcis tanda pembayaran retribusi di Kabupaten Barru yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

- b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1980 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaran Negara Nomor 156 tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) :
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dari retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
- e. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan. Pertanggung jawaban daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
- h. Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) :
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dari Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

2. Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Barru.

Berdasarkan ketentuan tarif retribusi pasar Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 1999) Bentuk dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Sewa los setiap bulan sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 1.250/m²
2. kelas II ----- Rp. 1.000/m²
3. kelas III ----- Rp. 800/m²

b. Sewa kios setiap bulan sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 1.150/m²
2. kelas II ----- Rp. 900/m²
3. kelas III ----- Rp. 700/m²

c. Sewa pelataran terbuka setiap bulan sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 800/m²
2. kelas II ----- Rp. 600/m²
3. kelas III ----- Rp. 500/m²

d. Sewa pelataran tertutup setiap bulan sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 1.000/m²
2. kelas II ----- Rp. 750/m²
3. kelas III ----- Rp. 600/m²

e. Berpasar/Sussung pasar setiap hari pasar :

1. Lods dan kios untuk setiap tempat sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 700,-
2. kelas II ----- Rp. 600,-
3. kelas III ----- Rp. 500,-




2. Pelataran untuk setiap tempat sebesar :

1. kelas I ----- Rp. 600,-
2. kelas II ----- Rp. 500.-
3. kelas III ----- Rp. 400,-

f. Biaya Keamanan dan Kebersihan setiap bulan :

1. kelas I ----- Rp. 1.500/penjual
2. kelas II ----- Rp. 1.200/penjual
3. kelas III ----- Rp. 1.000/penjual
4. Presentase biaya keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 diatas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya keamanan sebesar 40 %
 - b. Biaya kebersihan sebesar 60 %



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822). Sebelumnya adalah Onder Afdeling Barru dibawah taktis Afdeling Pare-Pare sebagai Districts bestuur Gebcial, selanjutnya dikenal sebagai daerah otonom Tingkat II Barru dan sekarang disebut Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru adalah merupakan salah satu dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan, yang letak geografisnya adalah berada diantara $40^{\circ}5'49''$ - $40^{\circ}47'35''$ Lintang Selatan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur, dengan berbatasan dengan daerah lainnya seperti :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kota Pare-Pare
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kabupaten Barru adalah 1.174,72 kilometer persegi, secara administrasi pemerintahan terbagi 5 Kecamatan, 54 Desa/Kelurahan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian yang didukung oleh lahan sawah seluas 13.214,30 Ha. & lahan kering seluas 104.257,70 Ha Kabupaten Barru terletak di sebelah Utara Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan berjarak 102 Km dari Kota Makassar. Jumlah penduduk Kabupaten Barru berdasarkan hasil sensus tahun 2000 sebanyak 151.240 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 73.015 jiwa dan penduduk perempuan 80.398 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,97 % (periode 1990-2000), dengan sex ratio mencapai 91 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

BOSOWA
TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN MENURUT HASIL SENSUS 1990 DAN SENSUS 2000 TERPERINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BARRU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 1990 (SP Terakhir)			Jumlah Penduduk Tahun 2000			Pertumbuhan Penduduk Tahun 1990/2000 (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tanete Riaja	15.163	16.525	31.688	15.112	16.717	31.829	1.00
2	Tanete Rilau	14.031	15.732	29.763	14.371	16.257	30.628	0.97
3	Barru	16.504	18.325	34.829	18.538	20.011	38.369	0.91
4	Soppeng Riaja	13.786	14.537	28.323	13.128	14.289	27.417	1.03
5	Mallusetasi	10.439	11.611	22.050	10.937	12.067	22.997	0.96
Barru		69.923	76.730	146.653	71.906	79.341	151.240	0.97

Sumber : BPS. Kabupaten Barru

Dari data pada tabel I terlihat jumlah penduduk tersebut dengan pertumbuhan penduduk tertinggi pada Kecamatan Soppeng Riaja yaitu 1,03 % dan terendah pada Kecamatan Barru yaitu 0.91 %.

B. DIPENDA Sebagai Pengelola Retribusi Pasar

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, khususnya retribusi membutuhkan suatu organisasi yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab mengenai penanganannya. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala usaha dari kegiatan pemungutan pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas Daerah secara maksimal baik terhadap sumber-sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Megadakan penelitian dan mengatur tata cara pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah sepanjang masih hak wewenang maupun pungutan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah guna menciptakan dan akan mencoba mencari sistem yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Sebagai pemimpi dan koordinator dalam bidang pemungutan retribusi, berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun yang digariskan oleh pemerintah daerah.

- d. Mengikuti perkembangan keadaan terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- e. Menyusun rancangan pendapatan untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas.

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa dalam tubuh organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru terdapat adanya pembagian tugas secara jelas khususnya yang berkaitan dengan tatalaksana. Pungutan retribusi pasar, maka penyelenggaraan pemungutan retribusi dilakukan oleh seksi retribusi.

Jadi jelaslah bahwa pembatasan organisasi pungutan retribusi pasar tidak hanya terbatas pada organisasi soatis, melainkan dititik bertakan pada arti yang dinamis sehingga yang disoroti bukan hanya tertuju kepada organisasi sebagai wadah (tempat) penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggungjawab melainkan dititik beratkan pada beberapa segi, dalam hal ini seksi retribusi berfungsi mengelola retribusi pasar.

Dalam rangka penerimaan kas daerah secara maksimal dan berkesinambungan diperlukan sistem pengawasan agar organisasi ini berfungsi secara produktif dalam menggunakan unsur-unsur lain sehingga tujuan yang dicapai menjadi efisien dan efektif.

Berikut ini akan di kemukakan besarnya terget dan realisasi penerimaan retribusi pasar MattirowaliE Kabupaten Barru.

TABEL 2

**REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
SENTRAL MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 1999/2000, 2000/2001
DAN 2001/2002**

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PENERIMAAN
1999 / 2000	
Target	75.000.000,00
Realisasi	69.906.230,00
%	93,21
2000 / 2001	
Target	81.471.900,00
Realisasi	103.060.000,00
%	126,50
2001 / 2002	
Target	149.789.600,00
Realisasi	108.639.500,00
%	72,53

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, 2002

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tahun anggaran 1999/2000 penerimaan dari hasil retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru di rencanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasinya mencapai Rp. 69.906.230,00 atau 93,21 %. Sementara itu tahun anggaran 2000/2001

targetnya sebesar Rp. 81.471.900,00 dan realisasinya mencapai Rp. 103.060.000,00 atau 126,50%. Dan anggaran 2001/2002 direncanakan sebesar Rp. 149.789.600,00, realisasinya mencapai Rp. 108.639.500,00 atau 72,53 %.

C. Tugas-Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Barru mempunyai tugas-tugas pokok dalam melaksanakan, mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik yang sudah digali ataupun belum sama sekali, guna untuk menutupi anggaran belanja rutin daerahnya.

Adapun tugas-tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
2. Sebagai pelaksana yang meliputi segala usaha dan kesetiaan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
4. Sebagai pengawas, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atau pelaksanaan tugas-tugas

pokoknya, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya penyelenggaraan tugas-tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Barru juga mempunyai tugas-tugas lain, yakni terdiri dari :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke Kas Daerah secara maksimal baik terhadap sumber-sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan penelitian dan pengaturan tata cara pemungutan pajak dan retribusi serta pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang hal itu menjadi hak wewenang maupun pungutan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna menciptakan dan atau mencoba mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Sebagai pimpinan dan mengkoordinasi seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan, berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus, dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.

5. Membuat rancangan-rancangan dari program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
6. Membuat perkiraan pengadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna pengambilan keputusan.
7. Memberikan saran dan pendapatan kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar atau kecilnya pungutan-pungutan daerah yang beraneka ragam itu.
8. Mengelola kebijaksanaan tentang pendapatan untuk bahan-bahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Menyusun rancangan pendapatan untuk bahan-bahan penyusunan rancangan anggaran belanja rutin dan pembanguna daerah.
10. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah.
11. Mempersiapkan materi rancangan pendapatan daerah dan menyusun segala kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Barru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten

Barru

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru, maka pentugas pemungut pajak selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi dan selalu melakukan tata cara pemungutan yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal, disamping itu juga diharapkan memudahkan bagi wajib retribusi melaksanakan kewajiban, sehingga dalam penarikan retribusi tidak menyulitkan.

Sehingga implementasi pemungutan retribusi pasar dapat dilaksanakan melalui Kepala Pasar Sentral Mattirowalie yang langsung melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibebankan kepadanya, yakni langsung mengambil karcis pada Kantor Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Barru. Dan selanjutnya karcis tersebut diserahkan kepada pelaksana/petugas pemungut sussesung pasar. Petugas pemungut retribusi pasar yang telah ditunjuk untuk dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar dengan jalan memberikan potongan karcis kepada wajib retribusi tersebut sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pada setiap hari pasar.

Didalam pelaksanaan pemungutan tersebut terdapat masalah-masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan perlu pemecahan

yang serius didalam megantisipasi masalah tersebut.

Adapun masalah atau hambatan yang timbul dalam mencapai penerimaan optimal dari sektor retribusi pasar Mattirowalie adalah kurangnya ketegasan dan keuletan dari pelaksanaan retribusi pasar yang pada umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para petugas pemungut atau susing pasar.

Berikut susunan tingkat pendidikan aparat petugas retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru :

1. Tamat Sekolah Dasar 2 orang
2. Tamat SLTP 4 orang
3. Tamat SMU 2 orang
4. Tamat Akademi
5. Sarjana 1 orang



Didalam teknis pengantisipasi dari hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Barru menempuh jalan memberikan kursus kilat dari aparat Dinas Pendapat Daerah.

Untuk dapat meningkatkan hasil pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari jumlah dan kualitas pemungut tersebut. Dengan jumlah petugas yang cukup serta mempunyai kemampuan kerja yang dapat diandalkan sebagai abdi negara, maka hasil yang optimal dapat tercipta.

Disamping itu juga penulis menguraikan tentang tanggapan responden aparat mengenai sikap pedagang/penjual terhadap retribusi pasar.

TABEL 3
TANGGAPAN RESPONDEN APARAT MENGENAI SIKAP
PEDAGANG/PENJUAL TERHADAP RETRIBUSI PASAR

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Sangat Baik	50	66
2.	Cukup Baik	10	13
3.	Kurang Baik	15	20
Jumlah		75	100 %

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa tanggapan responden aparat mengenai sikap pedagang/penjual terhadap retribusi pasar cukup baik, dimana jumlah responden aparat yang mengatakan sangat baik sebanyak 50 orang, aparat yang mengatakan cukup baik sebanyak 10 orang aparat yang mengatakan kurang baik 15 orang. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru, dimana tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru.

Berikut tanggapan responden pemungut/petugas pasar terhadap insentif/gaji yang didapat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

TABEL 4
TANGGAPAN RESPONDEN PETUGAS PEMUNGUT/PETUGAS
PASAR TERHADAP INSENTIF/GAJI YANG DIDAPAT

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	15	20
2.	Cukup	30	40
3.	Kurang	30	40
Jumlah		75	100 %

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa pada umumnya reponden memberi tanggapan insentif/gaji yang didapat dari hasil pungutan retribusi pasar masih kurang. Sebanyak 15 orang mengatakan bahwa insentif/gaji yang didapat baik (tinggi) 30 Orang mengatakan cukup dan 30 orang mengatakan masih kurang.

Kemampuan petugas dalam menghindari perbuatan yang dapat merugikan pemerintah merupakan hal yang sangat mempengaruhi jumlah hasil penerimaan dari retribusi pasar. Sisi lain yang berhubungan dengan kualitas petugas retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru adalah kemampuannya dalam melaksanakan tugas untuk menagih retribusi. Mereka

dituntut untuk kerja dengan tekun dan teliti. Ketekunan dan ketelitian dari petugas retribusi pasar, juga dapat berpengaruh pada tingkat pencapaian tujuan.

Adapun masalah lain yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yaitu adanya sebagian penjual/wajib bayar retribusi yang belum memenuhi kebutuhan yang berlaku, atau dengan kata lain hanya separuh dengan tarif yang telah ditetapkan. Bertolak pada ketentuan tersebut, maka wajib retribusi membayar Rp. 600,- dan Rp. 700,- pada setiap hari pasar, namun kenyataan yang ditemukan di lapangan masih ada wajib retribusi yang membayar Rp. 300,- sebagai resiko yang membayar Rp. 300,- maka tidak mendapatkan potongan karcis dari petugas pemungut, karena nilai setiap karcis yang tersedia adalah Rp. 600,- dan Rp. 700,-. Data ini diperoleh dari petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi setiap harinya.

Untuk menjelaskan proses pemungutan pendapatan Daerah khususnya retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru, maka penulis mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Untuk dapat mengelolah potensi yang dimiliki oleh para yang ada pada pasar sentral Mattirowalie Kabupaten Barru, maka harus dilihat dari jumlah wajib retribusi dan tarif yang dikenakan terhadap obyek retribusi dalam satu hari.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Sedangkan tarif retribusi didasarkan pada jenis fasilitas terdiri dari luas halaman/pelataran, kios atau kiosk, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian.

b. Penentuan target

Dalam bab terdahulu telah dikemukakan bahwa organisasi yang secara langsung melakukan pengelolaan retribusi pasar sentral Mattirowalie Kabupaten Barru adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) maka dinas tersebut mengkoordinir setiap pungutan pendapatan daerah sehingga kepala dinas mempunyai fungsi manajemen dan administrasi seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi dibidang perencanaan pendapatan daerah, maka setiap tahun pendapatan daerah menyusun rencana penerimaan/pendapatan daerah, utamanya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan koordinasi instansi yang juga mengelola pendapatan asli daerah. Perencanaan yang dilakukan tersebut termasuk didalamnya penentuan target penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan diturunkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).

Target yang ditetapkan dinas pendapatan daerah tersebut akan diolah

sebelum secara resmi ditetapkan sebagai target untuk tahun anggaran yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena target pendapatan daerah akan berlaku secara resmi setelah RAPBD tersebut mendapat persetujuan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Barru.

c. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar

Untuk melaksanakan teknis dinas (UPTD) pasar sebagaimana diketahui adalah pembantu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam melaksanakan pungutan retribusi pasar dan sekaligus merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bentuk, warna serta ukuran karcis pasar ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barru. Menunjuk secara khusus percetakan yang Bonafide dan dapat dipercaya secara khusus untuk mencetak karcis dibawah koordinasi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Secara fungsional bersama inspektoral daerah secara struktural.

Semua karcis yang telah dicetak, dialokasi dan disimpan oleh urusan peralatan. Tiap karcis terbagi atas dua bagian yang dipotong, untuk potongan pertama diberikan kepada pedagang/penjual yang telah membayar, potongan kedua untuk laporan dan bahan pemeriksaan dan pada karcis itu dimuat antara lain :

- Nomor Seri
- Nomor Pasar
- PERDA sebagai dasar hukum pemungutan
- Nilai Nominal setiap lembar karcis.

Bagi setiap UPTD pasar yang memerlukan karcis pasar yang ditempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Kepala DIPENDA menurunkan permohonan kepada Kepala Seksi retribusi untuk memintakan pertimbangan tentang keadaan karcis baik yang sudah maupun yang sementara dikelola UPTD yang bersangkutan. Dengan pertimbangan ini Kepala Dinas memberikan persetujuan.
- c. Atas persetujuan DIPENDA, oleh Kepala Seksi retribusi dibuatkan order kepada urusar perlengkapan dan peralatan untuk mengeluarkan karcis sejumlah yang disetujui.
- d. Atas order tersebut kepala urusan perlengkapan dan peralatan mencatat dalam buku pengeluaran jumlah karcis yang dikeluarkan. Identitas serta nama pasar yang memerlukan dan nama yang menerimanya. Selanjutnya dibuatkan surat pengantar kepada sub urusan proporsi untuk diberikan tanda keabsahan penggunaan karcis yang tembusannya disampaikan kepada kepala seksi retribusi untuk diketahui dan sewaktu-

waktu diadakan pemeriksaan.

- e. Penggunaan atau pemakaian karcis dilaporkan setiap harinya kepada kepala seksi oleh kepala UPTD masing-masing.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Mattirowalie Kabupaten Barru, oleh setiap pemungut untuk setiap sektor atau areal penugasan baik yang ada dalam bangunan tertutup maupun yang berada pada pelataran terbuka dilakukan pembagian tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru akan disoroti beberapa aspek yaitu aspek pelaksanaan pemungutan untuk mewujudkan rencana atau target yang telah ditentukan dan aspek operasional pemungutan.

1. Aspek Pelaksanaan Pemungutan

Aspek pelaksanaan pemungutan yang dimaksud disini adalah tatacara yang dilaksanakan secara operasioanl dalam pemungutan retribusi pasar.

Pertama-tama yang perlu digambarkan disini aspek sistem pelaksanaan pemungutan secara langsung oleh kolektor kepada wajib retribusi (obyek retribusi). Adapun sistem pelaksanaan pemungutan secara langsung oleh kolektor dengan cara berdasarkan letak atau tempat yang strategis.

Disamping itu juga, pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru didukung oleh terorganisirnya dengan baik pelaksanaan pemungutan oleh petugas pemungut retribusi pasar begitu pula

dengan adanya pengawasan yang cukup dari pejabat yang berwenang yang disertai adanya tingkat kesadaran masyarakat wajib retribusi pasar yang sudah cukup tentang pentingnya pendapatan asli daerah dari retribusi pasar demi peningkatan pembangunan Kabupaten Barru hal ini dapat kita lihat dari tidak terlalu jauhnya perbedaan realisasi dengan target yang diharapkan (sesuai APBD) dan potensi yang ada. Namun hal tersebut diatas masih perlu ditingkatkan agar penerimaan dari retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru dapat mencapai target yang telah direncanakan dan bahkan kalau bisa dapat melampaui dari target yang telah ditentukan seperti yang pernah terjadi pada tahun anggaran 2000 / 2001 sehingga dapat memperbanyak pemasukan daerah khususnya dari retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru.

2. Aspek Operasional Pungutan

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru, maka penulis akan berturut-turut mengemukakan pandangan-pandangan responden pemakai jasa pasar, maupun responden aparat daerah dalam hal ini terkait langsung dalam pengelolaan retribusi pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru. Namun sebelum itu, penulis mengemukakan distribusi koresponden berdasarkan sampel yang dijadukan lokasi penelitian.

TABEL 5
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEADAAN
USAHA YANG DIKELOLA

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	20	26
2.	Cukup	51	68
3.	Kurang	4	5
Jumlah		75	100%

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa keadaan usaha yang dikelola responden wajib bayar retribusi cukup mengalami kemajuan dan peningkatan, dimana 20 orang mengatakan baik, 51 orang mengatakan cukup dan 4 orang mengatakan kurang.

Selanjutnya pandangan responden mengenai keadaan sarana/ fasilitas pasar yang ditempati oleh pedagang/penjual dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6
PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI KEADAAN
SARANA/FASILITAS PASAR YANG DITEMPATI

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	22	29
2.	Cukup	42	56
3.	Kurang	11	14,66
Jumlah		75	100%

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa keadaan sarana/fasilitas pasar yang ditempati sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi. Mengingat masih ada penjual atau pedagang yang belum mendapatkan sarana/fasilitas dan dari tahun ketahun para pedagang/penjual selalu bertambah.

Selanjutnya penulis mengemukakan tanggapan responden mengenai besarnya tarif retribusi pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru dengan volume barang yang diperjual belikan.

TABEL 7

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG TARIF RETRIBUSI PASAR DENGAN
VOLUME BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	15	20
2.	Cukup	50	66
3.	Kurang	10	13
Jumlah		75	100 %

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa tarif retribusi dengan volume barang yang diperjual belikan sudah cukup, dimana jumlah responden yang mengatakan baik sebanyak 15 orang, yang mengatakan cukup sebanyak 50 orang sedangkan yang mengatakan kurang sebanyak 10 orang. Namun masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik sehingga pemungutan retribusi pasar dapat berjalan efisien dan efektif.

Kemudian tanggapan responden terhadap mekanisme pemungutan dan sistem pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru.

TABEL 8
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG MEKANISME
PEMUNGUTAN DAN SISTEM PENGAWASAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	25	33,33
2.	Cukup	40	53,33
3.	Kurang	10	19,3
Jumlah		75	100 %

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa mekanisme pemungutan dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini yang terlibat langsung dalam pengelolaan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru sudah cukup baik, dimana 25 orang responden mengatakan baik, 40 orang yang mengatakan cukup dan 10 orang yang mengatakan kurang.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar maka perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dari para petugas pemungut retribusi pasar dari penambahan upah. Hal lain yang juga perlu dilakukan dalam meningkatkan motivasi para petugas pemungut adalah dengan menyediakan sarana kerja yang memadai, pemberian penghargaan dan jika perlu

memberikan hadiah bila pelaksanaan tugasnya memuaskan yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat kerjanya.

B. Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Mattirowalie

Kabupaten Barru

Setelah penulis mengemukakan pelaksanaan pemungutan Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru beserta realisasi penerimaannya sebagaimana dikemukakan di muka, berikut ini akan dikemukakan sistem pengawasan atau kontrol dalam pemungutan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengawasan adalah salah satu diantara fungsi-fungsi manajemen dilakukan dalam proses kegiatan khususnya dalam pemungutan retribusi pasar dengan maksud hasil dan tindakan yang dilakukan dan terwujud sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan atau dengan kata lain pengawasan adalah merupakan tindakan yang dilakukan dalam menjaga agar penyimpangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru dapat dicegah atau memperbaikinya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dimaksudkan agar lebih banyak ditujukan pada tindakan-tindakan agar segala sesuatunya berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan.

Pengawasan ini terbagi yaitu :

- a. Pengawasan langsung yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau manager pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berupa bentuk inspeksi, observasi di tempat, laporan di tempat.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi atau manager dengan cara menerima laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa laporan tertulis maupun laporan lisan.
- c. Pengawasan Preventif, ditujukan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ialah dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Pengawasan ini meliputi bidang administrasi pemungutan dan pengawasan secara langsung dilapangan yaitu mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar baik terhadap para petugas maupun para wajib retribusi pasar itu sendiri.
- d. Pengawasan repressif, yaitu pengawasan yang dilakukan dan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau kelemahan- kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalam pemungutan retribusi pasar baik terhadap petugas maupun terhadap wajib kena retribusi pasar.

Dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Mattirowalie Kabupaten Barru, digunakan sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala bagian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang berupa laporan pertanggungjawaban dari kepala pasar untuk laporan pembukuan dan penyetoran setiap dua hari atau perbulannya beserta sisa-sisa potongan karcis yang sebagian dibagikan/diberikan kepada pedagang atau penjual.

Berikut ini tanggapan responden yang mendukung pengawasan di lapangan :

TABEL 9
TANGGAPAN RESPONDEN YANG MENDUKUNG
PENGAWASAN DI LAPANGAN

NO.	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Sangat setuju	42	56%
2	Setuju	28	37%
3	Tidak setuju	5	6%
	Jumlah	75	100%

Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Dari tabel diatas, sangat jelas dukungan terhadap pengawasan yang dilakukan di lapangan, dimana 42 responden sangat setuju, 28 orang responden setuju dan 5 orang responden yang tidak setuju.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan para pemakai

pasar atau penjual terhadap pengawasan yang dilakukan di lapangan sangat perlu guna menghindari berbagai macam hal-hal yang dapat merugikan dan mengurangi pendapatan daerah.

Demikian pula Kepala Dinas Pendapatan Daerah [DIPENDA] sebagai pelaksana didalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah dengan menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala bagian retribusi dan para kepala pasar dalam bentuk pembukuan dan melakukan peninjauan langsung ke pasar-pasar.

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan berupa wawancara dengan aparat dalam hal ini kepala pasar MattirowaliE maupun terhadap petugas pasar yang ada, maka penulis memperoleh informasi bahwa pengawasan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah yaitu berupa peninjauan langsung ke pasar MattirowaliE kabupaten Barru hanya dilakukan lima kali dalam tahun anggaran. Namun dari segi pengawasan tidak langsung berupa laporan dari Kepala Bagian Retribusi dan kepala pasar sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berikut akan dikemukakan tanggapan responden aparat petugas pasar MattirowaliE kabupaten Barru tentang pelaksanaan pengawasan langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar MattirowaliE Kabupaten Barru.

TABEL 10

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN
 LANGSUNG TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PASAR SENTRAL MATTIROWALIE KABUPATEN BARRU
 OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Baik	15	22,22
2.	Cukup	24	33,33
3.	Kurang	36	44,44
Jumlah		75	100 %


Sumber data : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2002

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa pelaksanaan pengawasan langsung terhadap pemungutan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dimana 15 orang responden mengatakan baik, 24 orang responden mengatakan cukup dan 36 orang responden mengatakan kurang. Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Mattirowalie Kabupaten Barru masih perlu ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

Untuk itu, di tahun-tahun akan datang, agar pelaksanaan pengawasan langsung yang masih kurang supaya lebih ditingkatkan lagi. Sebab pengawasan langsung harus dibarengi dengan pengawasan tidak langsung,

begitupun sebaliknya yang maksudnya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah dan bagian retribusi sebagai unit organisasi dapat mempertimbangkan antara laporan yang dibuat oleh Kepala pasar dan kenyataan yang ada di dalam pasar tersebut.

Oleh karena itu hal-hal tersebut diatas yang masih perlu ditingkatkan agar kiranya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan retribusi pasar MattirowaliE kabupaten Barru lebih untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi pasar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Barru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini, tentang pengelolaan retribusi pasar pada pasar MattirowaliE kabupaten Barru sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Barru, maka tibalah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan tentang inti dari materi yang terkandung dalam skripsi ini agar dapat dengan mudah dimengerti dan begitu pula penulis akan mengemukakan beberapa buah pemikiran berupa saran-saran yang ada hubungannya didalam isi dan materi skripsi ini. Dengan demikian dalam pengelolaan retribusi pasar pada pasar MattirowaliE Kabupaten Barru dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pengelolaan retribusi pasar pada MattirowaliE kabupaten Barru sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di kabupaten Barru untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan target yang sudah ditentukan, dimana pada tahun 1999/2000 mencapai realisasi 93,21%, tahun 2000/2001 mencapai realisasi 126,50%, dan tahun anggaran

2001/2002 mencapai realisasi 72,53%. Perlu penulis kemukakan bahwa pada tahun anggaran 2001/2002 target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga realisasinya menurun, namun jumlah hasil yang didapat meningkat dari tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar MattirowaliE Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat wajib retribusi pasar yang sudah cukup tinggi dalam memenuhi kewajibannya, serta tingginya kesadaran para petugas pemungut atau kolektor dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi pasar MattirowaliE kabupaten Barru yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
3. Insentif/ gaji dari pada petugas pemungut/kolektor pasar masih rendah, sehingga masih perlu penambahan demi untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

B. Saran – saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat pula dikemukakan beberapa saran yang dimaksudkan dapat bermanfaat dan bukan sebagai suatu keputusan yang mutlak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barru sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Adapun saran yang penulis dapat kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya ditingkatkan ketegasan para petugas retribusi pasar terhadap wajib retribusi yang sengaja menghindari pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlunya penambahan insentif/gaji kepada para petugas retribusi untuk lebih meningkatkan motivasi kerjanya dalam melaksanakan tugasnya.
3. Perlunya ditingkatkan pengawasan langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapat perbandingan antara laporan yang masuk dengan kenyataan yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. Idoehi, Drs., 1985, *Dasar-Dasar Marketing*, Bandung : Alumni Bandung
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Jilid III Cetakan ke 8 Penerbit PT. Ghalia Indonesia
- Bohari, 1974. *Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT. Ghalia Indonesia
- Handoyaningrat Soewondo dan Hadinratmo R, 1981, *Landasan dan Pedoman Kerja Adminsitasi, Pemerintah Kota dan Desa*, Jakarta, Penerbit PT. Gunung Agung.
- Koentjaroningrat, 1976, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Manullang M, Drs., 1976, *Dasar-Dasar Management*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Rahman, Abdul Arifin, H., 1979, *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ikhtiar.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1982, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Siagian. F. Sondang, 1985, *Filsafat Administarsi*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Sudiarjo, R. SH, 1964, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Kebayoran, Penerbit N.V. Eresco Indonesia.
- Soemitro Rochmat, Prof. Dr. 1974, *Pajak dan Pembangunan*, Jakarta, Penerbit N.V. Eresco Indonesia.
- Tain Moh, SE, 1952. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Grafica.

Dokumen-Dokumen

1. Undang-Undang Otonomi Daerah, Nomor, 1999, Pemerintahan Daerah, Nomor : 25, 1999, ***Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.***
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66, 2001, ***Retribusi Pasar.***
3. Lembaran Daerah Kabupaten Barru, Nomor 03, 1999, Seri B No : 01, ***Retribusi Pasar di Kabupaten Barru.***

